



**P U T U S A N**

**Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I :**

1. Nama lengkap : **M. ALI AZANI;**
2. Tempat lahir : Ampenan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /28 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Tempit RT/RW 003/012 Kel. Ampenan  
Tengah Kec Ampenan Kota Mataram/ BTN Royal Zaitun Blok 12 Desa Ranjok  
Kec Gunung Sari Kab. Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja ;

**Terdakwa II :**

- Nama lengkap : **BAIQ MUSTIARA;**
- Tempat lahir : Lombok Timur;
- Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /1 Juli 1994;
- Jenis kelamin : Perempuan;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Suwangi RT/RW 000/000 Kel. Suwangi, Kec Sakra  
Kabupaten Lombok Timur/BTN ROYAL Zaitun Blok  
12 Desa Ranjok Kec Gunung Sari Kabupaten  
Lombok Barat ;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 ;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024 ;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024 ;
8. Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi NTB sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Abdul Hanan, S.H. M.H., 2. Lestari Ramdani, S.H., 3. Luluk Ainun Mufidah, S.H., 4. Titi Yulia Sulaiha, S.H pekerjaan Advokat, beralamat di di Posbakumadin Mataram, Jalan Piranha III Nomor 1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 5 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I M. ALI AZANI dan terdakwa II BAIQ MUSTIARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I M. ALI AZANI dan terdakwa II BAIQ MUSTIARA berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.

3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- a. 1 buah klip bening didalamnya berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,96 gram;
- b. 1 buah klip bening kosong;
- c. 2 buah korek api gas tanpa tutup kepala;
- d. 1 buah pipet kaca;
- e. 1 buah pipet plastic yang ujungnya telah diruncingkan;
- f. 1 buah gunting;
- g. 1 buah Hp android merk Oppo warna abu;
- h. 1 buah timbangan elektrik;
- i. 1 buah lampu belajar;
- j. 1 buah botol minuman plastic yang pada tutupnya tersambung pipet plastic
- k. 1 buah kotak warna hitam bertuliskan BOSR|TANTEN didalamnya terdapat :
  - 1 bendel plastic klip bening;
  - 1 buah timbangan elektrik;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg Perkara PDM-2733/Matar/07/2024 tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

**Pertama :**

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa **Terdakwa 1 ALI AZANI** bersama dengan **Terdakwa 2 BAIQ MUSTIARA** pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di BTN Royal Zaitun Blok 12 Desa Ranjok Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”,*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

➤ Berawal pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wita **Terdakwa 1 M.ALI AZANI** bersama dengan **Terdakwa 2 BAIQ MUSTIARA** sedang dirumah kontrakan mereka di BTN Royal Zaitun Blok 12 Desa Ranjok Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, kemudian Sdr.FIRMAN (DPO) menghubungi **Terdakwa 1 M.ALI AZANI** melalui chat WhatsApp untuk menanyakan keberadaannya dan mengatakan akan ke kontrakan dengan membawa narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi bersama, lalu sekitar pukul 20.00 Wita Sdr.FIRMAN (DPO) sampai di BTN Royal Zaitun Blok 12 Desa Ranjok Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat dan langsung masuk ke dalam kamar **Terdakwa 1 M.ALI AZANI** dan **Terdakwa 2 BAIQ MUSTIARA**. Sesampainya di dalam kamar tersebut Sdr.FIRMAN (DPO) mengeluarkan 1 (satu) klip narkotika jenis shabu dari kantong celananya kemudian mengambil sebagian kecil shabu tersebut dan dimasukkan ke dalam alat hisap shabu yang sudah tersedia di kamar **Terdakwa 1 M.ALI AZANI** selanjutnya Sdr.FIRMAN (DPO), **Terdakwa 1 M.ALI AZANI** dan **Terdakwa 2 BAIQ MUSTIARA** mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara bersama-sama. Selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, Sdr.FIRMAN (DPO) mengambil kembali 1 (satu) klip narkotika jenis shabu yang dikeluarkannya tadi untuk dimasukkan ke dalam kantong celananya kemudian pergi sebentar dan kembali lagi ke kontrakan **Terdakwa 1 M.ALI AZANI** lalu Sdr.FIRMAN (DPO) bersama dengan **Terdakwa 1 M.ALI AZANI** menggunakan sepeda motor berboncengan pergi menuju ke Lingkungan Tempit Ampenan dan

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:



**Terdakwa 1 M.ALI AZANI** menunggu di atas sepeda motor sedangkan Sdr.FIRMAN (DPO) menuju ke sebuah rumah yang **Terdakwa 1 M.ALI AZANI** tidak ketahui siapa pemilik rumah tersebut, setelah itu Sdr.FIRMAN (DPO) bersama **Terdakwa 1 M.ALI AZANI** kembali ke BTN Royal Zaitun Blok 12 Desa Ranjok Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat dan dalam perjalanan pulang tersebut Sdr.FIRMAN (DPO) menawarkan kepada **Terdakwa 1 M.ALI AZANI** untuk menjualkan narkoba jenis shabu miliknya dengan kesepakatan **Terdakwa 1 M.ALI AZANI** menerima upah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap penjualan per 5 (lima) gramnya dan **Terdakwa 1 M.ALI AZANI** menyetujuinya. Sesampainya di kontrakan sekitar pukul 23.30 Wita **Terdakwa 1 M.ALI AZANI** dan Sdr.FIRMAN (DPO) menuju kamar dan ada pula **Terdakwa 2 BAIQ MUSTIARA** dikamar tersebut, Sdr.FIRMAN (DPO) mengeluarkan 1 (satu) klip narkoba jenis shabu sebagai upah **Terdakwa 1 M.ALI AZANI** setelah itu Sdr.FIRMAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah timbangan elektrik untuk menimbang narkoba jenis shabu tersebut, lalu Sdr.FIRMAN (DPO) mengambil alat hisap shabu/bong dan memasukkan sedikit narkoba jenis shabu dari 1 (satu) klip narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan **Terdakwa 1 M.ALI AZANI** dan sisa dari 1 (satu) klip narkoba jenis shabu tersebut Sdr.FIRMAN (DPO) letakkan diatas lantai kamar kemudian Sdr.FIRMAN (DPO) berpamitan untuk pulang. -----

➤ Pada hari Selasa sekitar pukul 00.30 Wita Saksi Muji Ipaturahman bersama dengan Saksi Wahyu Candra Sulistyو beserta Team Opsnal Satresnarkoba Polresta Mataram mendatangi sebuah rumah di BTN Royal Zaitun Blok 12 Desa Ranjok Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat kemudian **Terdakwa 2 BAIQ MUSTIARA** membuka pintu gerbang rumah tersebut dan langsung diamankan Saksi Muji Ipaturahman lalu masuk ke dalam rumah dan Saksi Wahyu Candra Sulistyو mengamankan **Terdakwa 1 M.ALI AZANI** yang sedang berada di dalam kamar mandi, setelah itu Team Opsnal Satresnarkoba Polresta Mataram melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Mohammad Thohiruddin (Ketua RT). Saksi Muji Ipaturahman bersama dengan Saksi Wahyu Candra Sulistyو melakukan penggeledahan badan terhadap **Terdakwa 1 M.ALI AZANI** namun tidak ditemukan barang apapun kemudian melakukan penggeledahan terhadap **Terdakwa 2**

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:





**BAIQ MUSTIARA** ditemukan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala didalam kantong celana kanan depan, setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam kamar tepatnya diatas lantai ditemukan 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah klip bening kosong, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna abu, 1 (satu) buah lampu belajar, 1 (satu) buah botol minuman plastik yang pada tutupnya tersambung pipet plastik, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan BOSTANTEN didalamnya terdapat: 1 (satu) bendel plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, setelah itu dilakukan penggeledahan diluar kamar tepatnya dibawah keramik lantai ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan semua barang bukti tersebut diakui oleh **Terdakwa 1 M.ALI AZANI** dan **Terdakwa 2 BAIQ MUSTIARA** adalah milik mereka dan para terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr.FIRMAN (DPO). Selanjutnya **Terdakwa 1 M.ALI AZANI** bersama dengan **Terdakwa 2 BAIQ MUSTIARA** dan barang bukti dibawa ke Polresta Mataram untuk penyidikan lebih lanjut. -----

➤ Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di Kantor Sat Resnarkoba Polres Mataram tanggal 16 April 2024 dengan jumlah berat bersih/Netto 0,66 (nol koma enam enam) gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 544/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 didapatkan hasil terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMINA yang mana metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I. -----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**. -----

**ATAU**

**Kedua :**

----- Bahwa **Terdakwa 1 ALI AZANI** bersama dengan **Terdakwa 2 BAIQ MUSTIARA** pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 00.30 Wita

*Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Mtr*

KM:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di BTN Royal Zaitun Blok 12 Desa Ranjok Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Berawal dari Saksi Muji Ipaturahman bersama dengan Saksi Wahyu Candra Sulisty (Anggota Polresta Mataram) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di BTN Royal Zaitun Blok 12 Desa Ranjok Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Shabu. Mendapat informasi tersebut Saksi Muji Ipaturahman bersama dengan Saksi Wahyu Candra Sulisty beserta Team Opsnal Satresnarkoba Polresta Mataram lainnya langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan cara menuju lokasi yang dimaksud, pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 00.15 Wita Saksi Muji Ipaturahman bersama dengan Saksi Wahyu Candra Sulisty mendatangi sebuah rumah di BTN Royal Zaitun Blok 12 Desa Ranjok Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat kemudian **Terdakwa 2 BAIQ MUSTIARA** membuka pintu gerbang rumah tersebut dan langsung diamankan Saksi Muji Ipaturahman lalu masuk ke dalam rumah dan Saksi Wahyu Candra Sulisty mengamankan **Terdakwa 1 M.ALI AZANI** yang sedang berada di dalam kamar mandi, setelah itu Team Opsnal Satresnarkoba Polresta Mataram melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Mohammad Thohiruddin (Ketua RT). Saksi Muji Ipaturahman bersama dengan Saksi Wahyu Candra Sulisty melakukan penggeledahan badan terhadap **Terdakwa 1 M.ALI AZANI** namun tidak ditemukan barang apapun kemudian melakukan penggeledahan terhadap **Terdakwa 2 BAIQ MUSTIARA** ditemukan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala didalam kantong celana kanan depan, setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam kamar tepatnya diatas lantai ditemukan 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu)

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:



buah klip bening kosong, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna abu, 1 (satu) buah lampu belajar, 1 (satu) buah botol minuman plastik yang pada tutupnya tersambung pipet plastik, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan BOSTANTEN didalamnya terdapat: 1 (satu) bendel plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, setelah itu dilakukan pengegedahan diluar kamar tepatnya dibawah keramik lantai ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan semua barang bukti tersebut diakui oleh **Terdakwa 1 M.ALI AZANI** dan **Terdakwa 2 BAIQ MUSTIARA** adalah milik mereka dan para terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr.FIRMAN (DPO). Selanjutnya **Terdakwa 1 M.ALI AZANI** bersama dengan **Terdakwa 2 BAIQ MUSTIARA** dan barang bukti dibawa ke Polresta Mataram untuk penyidikan lebih lanjut. -----

➤ **Terdakwa 1 M.ALI AZANI** dan **Terdakwa 2 BAIQ MUSTIARA** mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang dikenalnya yaitu Sdr.FIRMAN(DPO) yang beralamat di Lingkungan Tempit Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 23.30 Wita dengan tujuan untuk dijual dan dikonsumsi bersama-sama. -----

➤ Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di Kantor Sat Resnarkoba Polres Mataram tanggal 16 April 2024 dengan jumlah berat bersih/Netto 0,66 (nol koma enam enam) gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 544/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 didapatkan hasil terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMINA yang mana metamfetamina termasuk Narkoba Golongan I. -----

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.* -

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MUJI IPATURAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada persidangan hari ini Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa menjadi Saksi sehubungan dengan masalah penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Para Terdakwa yang memiliki Narkotika ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan bersama tim terhadap Terdakwa I M. ALI AZANI dan Terdakwa II BAIQ MUSTIARA pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di BTN Royal Zaitun Blok 12 Desa Ranjok Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat terkait dugaan tindak pidana narkotika yaitu menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap kedua Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala didalam kantong celana kanan depan, setelah itu dilakukan pengeledahan di dalam kamar tepatnya diatas lantai ditemukan 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah klip bening kosong, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna abu, 1 (satu) buah lampu belajar, 1 (satu) buah botol minuman plastik yang pada tutupnya tersambung pipet plastik, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan BOSTANTEN didalamnya terdapat: 1 (satu) bendel plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, setelah itu dilakukan pengeledahan diluar kamar tepatnya dibawah keramik lantai ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa perihal 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr. FIRMAN (DPO) yang beralamat di Lingkungan Tempit Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 23.30 Wita dengan tujuan untuk dijual dan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu;

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi **WAHYU CANDRA SULISTYO S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada persidangan hari ini Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi sehubungan dengan masalah penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Para Terdakwa yang memiliki Narkotika ;
- Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I M. ALI AZANI dan Terdakwa II BAIQ MUSTIARA pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di BTN Royal Zaitun Blok 12 Desa Ranjok Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat terkait dugaan tindak pidana narkotika yaitu menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap kedua Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala didalam kantong celana kanan depan, setelah itu dilakukan pengeledahan di dalam kamar tepatnya diatas lantai ditemukan 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah klip bening kosong, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna abu, 1 (satu) buah lampu belajar, 1 (satu) buah botol minuman plastik yang pada tutupnya tersambung pipet plastik, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan BOSTANTEN didalamnya terdapat: 1 (satu) bendel plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, setelah itu dilakukan pengeledahan diluar kamar tepatnya dibawah keramik lantai ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa perihal 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr. FIRMAN (DPO) yang beralamat di Lingkungan Tempit Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 23.30 Wita dengan tujuan untuk dijual dan dikonsumsi bersama-sama;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya ;

### 3. Saksi **MOHAMMAD THOHIRUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada persidangan hari ini Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan dengan masalah saksi sebagai ketua RT telah menyaksikan aparat kepolisian pada Polresta Mataram melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I M. ALI AZANI dan Terdakwa II BAIQ MUSTIARA pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di BTN Royal Zaitun Blok 12 Desa Ranjok Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat terkait dugaan tindak pidana narkotika yaitu menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melihat aparat kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kedua terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala didalam kantong celana kanan depan, setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam kamar tepatnya diatas lantai ditemukan 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah klip bening kosong, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna abu, 1 (satu) buah lampu belajar, 1 (satu) buah botol minuman plastik yang pada tutupnya tersambung pipet plastik, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan BOSTANTEN didalamnya terdapat: 1 (satu) bendel plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, setelah itu dilakukan penggeledahan diluar kamar tepatnya dibawah keramik lantai ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut Saksi juga tidak mengetahui tujuan penggunaan shabu tersebut oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu.

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Terdakwa I :

- Bahwa pada persidangan hari ini Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa menjadi Terdakwa sehubungan dengan masalah Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II BAIQ MUSTIARA telah ditangkap dan digeledah oleh Aparat Kepolisian pada Polresta Mataram pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di BTN Royal Zaitun Blok 12 Desa Ranjok Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat terkait dugaan tindak pidana narkoba yaitu menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II BAIQ MUSTIARA ditemukan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala didalam kantong celana kanan depan, setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam kamar tepatnya diatas lantai ditemukan 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah klip bening kosong, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna abu, 1 (satu) buah lampu belajar, 1 (satu) buah botol minuman plastik yang pada tutupnya tersambung pipet plastik, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan BOSTANTEN didalamnya terdapat: 1 (satu) bendel plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, setelah itu dilakukan penggeledahan diluar kamar tepatnya dibawah keramik lantai ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- Bahwa 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. FIRMAN (DPO) yang beralamat di Lingkungan Tempit Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 23.30 Wita sebagai upah untuk terdakwa yang sepakat akan menjualkan shabu untuk Sdr. FIRMAN

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), namun terdakwa belum sempat menjualkan shabu untuk Sdr. FIRMAN (DPO) dan ditangkap oleh polisi;

- Bahwa Terdakwa II BAIQ MUSTIARA mengetahui perihal Terdakwa yang menerima 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut dan menyimpannya di rumah kontrakan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkoba Jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum Terkait Narkoba ;

## Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I M. ALI AZANI telah ditangkap dan digeledah oleh aparat kepolisian pada Polresta Mataram pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di BTN Royal Zaitun Blok 12 Desa Ranjok Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat terkait dugaan tindak pidana narkoba yaitu menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa M. ALI AZANI ditemukan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala didalam kantong celana kanan depan, setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam kamar tepatnya diatas lantai ditemukan 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah klip bening kosong, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna abu, 1 (satu) buah lampu belajar, 1 (satu) buah botol minuman plastik yang pada tutupnya tersambung pipet plastik, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan BOSTANTEN didalamnya terdapat: 1 (satu) bendel plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, setelah itu dilakukan penggeledahan diluar kamar tepatnya dibawah keramik lantai ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- Bahwa 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr. FIRMAN

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang beralamat di Lingkungan Tempit Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 23.30 Wita, namun Terdakwa tidak mengetahui adanya kesepakatan antara Terdakwa I M. ALI AZANI dan Sdr. FIRMAN (DPO) terkait adanya kesepakatan untuk menjualkan shabu;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perihal Terdakwa I M. ALI AZANI yang menerima 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. FIRMAN (DPO) dan menyimpannya di rumah kontrakan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual hanya untuk dikonsumsi saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di Kantor Sat Resnarkoba Polres Mataram tanggal 16 April 2024 dengan jumlah berat bersih/Netto 0,66 (nol koma enam enam) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 544/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 didapatkan hasil terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMINA yang mana metamfetamina termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah klip bening didalamnya berisikan kristal putih diduga Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,96 gram;
- 1 buah klip bening kosong;
- 2 buah korek api gas tanpa tutup kepala;
- 1 buah pipet kaca;
- 1 buah pipet plastic yang ujungnya telah diruncingkan;
- 1 buah gunting;
- 1 buah Hp android merk Oppo warna abu;
- 1 buah timbangan elektrik;

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah lampu belajar;
- 1 buah botol minuman plastic yang pada tutupnya tersambung pipet plastic 1 buah kotak warna hitam bertuliskan BOSR|TANTEN didalamnya terdapat :
  - o 1 bendel plastic klip bening;
  - o 1 buah timbangan elektrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di BTN Royal Zaitun Blok 12 Desa Ranjok Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu Saksi Muji Ipaturahman bersama dengan Saksi Wahyu Candra Sulisty S.H karena telah melakukan pernafatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu ;
- Bahwa berawal dari Saksi Muji Ipaturahman bersama dengan Saksi Wahyu Candra Sulisty S.H (Anggota Polresta Mataram) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di BTN Royal Zaitun Blok 12 Desa Ranjok Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Shabu, lalu setelah mendapat informasi tersebut Saksi Muji Ipaturahman bersama dengan Saksi Wahyu Candra Sulisty S.H beserta Team Opsnal Satresnarkoba Polresta Mataram lainnya langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan cara menuju lokasi yang dimaksud, pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 00.30 WITA Saksi Muji Ipaturahman bersama dengan Saksi Wahyu Candra Sulisty mendatangi sebuah rumah di BTN Royal Zaitun Blok 12 Desa Ranjok Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat kemudian Terdakwa II membuka pintu gerbang rumah tersebut dan langsung diamankan Saksi Muji Ipaturahman lalu masuk ke dalam rumah dan Saksi Wahyu Candra Sulisty mengamankan Terdakwa I yang sedang berada di dalam kamar mandi, setelah itu Team Opsnal Satresnarkoba Polresta Mataram melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Mohammad Thohiruddin (Ketua RT) dimana Saksi Muji Ipaturahman bersama dengan Saksi Wahyu Candra Sulisty melakukan penggeledahan

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:



badan terhadap Terdakwa I namun tidak ditemukan barang apapun kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II ditemukan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala didalam kantong celana kanan depan, setelah itu dilakukan pengeledahan di dalam kamar tepatnya diatas lantai ditemukan 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah klip bening kosong, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna abu, 1 (satu) buah lampu belajar, 1 (satu) buah botol minuman plastik yang pada tutupnya tersambung pipet plastik, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan BOSTANTEN didalamnya terdapat: 1 (satu) bendel plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, setelah itu dilakukan pengeledahan diluar kamar tepatnya dibawah keramik lantai ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah milik mereka dan Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr.FIRMAN (DPO);

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang dikenalnya yaitu Sdr.FIRMAN(DPO) yang beralamat di Lingkungan Tempit Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 23.30 WITA dengan tujuan untuk dijual dan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di Kantor Sat Resnarkoba Polres Mataram tanggal 16 April 2024 dengan jumlah berat bersih/Netto 0,66 (nol koma enam enam) gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 544/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 didapatkan hasil terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMINA yang mana metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Permufakatan Jahat dalam melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang ” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Terdakwa I M Ali Azani dan Terdakwa II Baiq Mustiara yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Muji Ipaturahman, Saksi Wahyu Candra Sulistyo S.H, Saksi Mohammad Thohiruddin dan bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I M Ali Azani dan Terdakwa II Baiq Mustiara mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Para Terdakwa yaitu Terdakwa I M Ali Azani dan Terdakwa II Baiq Mustiara adalah subyek hukum yang termaksud dalam surat dakwaan yaitu memenuhi unsur setiap orang ;

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## **Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang- undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung metamfetamina/metamfetamin hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 Undang -undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa penerapan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti bahwa barang berupa Narkotika tersebut adalah kepunyaan pelaku atau Para Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya yang didapat dengan cara membeli, karena diberikan dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud menguasai berarti bahwa saat ditangkap barang berupa Narkotika tersebut berada dalam penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika dalam pasal 1 ayat 1 dengan rumusan: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di BTN Royal Zaitun Blok 12 Desa Ranjok Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu Saksi Muji Ipaturahman bersama dengan Saksi Wahyu Candra Sulistyo S.H karena telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu ;

Menimbang bahwa berawal dari Saksi Muji Ipaturahman bersama dengan Saksi Wahyu Candra Sulistyo S.H (Anggota Polresta Mataram) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di BTN Royal Zaitun Blok 12 Desa Ranjok Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Shabu, lalu setelah mendapat informasi

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi Muji Ipaturahman bersama dengan Saksi Wahyu Candra Sulistyo S.H beserta Team Opsnal Satresnarkoba Polresta Mataram lainnya langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan cara menuju lokasi yang dimaksud, pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 00.30 WITA Saksi Muji Ipaturahman bersama dengan Saksi Wahyu Candra Sulistyo mendatangi sebuah rumah di BTN Royal Zaitun Blok 12 Desa Ranjok Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat kemudian Terdakwa II membuka pintu gerbang rumah tersebut dan langsung diamankan Saksi Muji Ipaturahman lalu masuk ke dalam rumah dan Saksi Wahyu Candra Sulistyo mengamankan Terdakwa I yang sedang berada di dalam kamar mandi, setelah itu Team Opsnal Satresnarkoba Polresta Mataram melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Mohammad Thohiruddin (Ketua RT) dimana Saksi Muji Ipaturahman bersama dengan Saksi Wahyu Candra Sulistyo S.H melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I namun tidak ditemukan barang apapun kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II ditemukan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala didalam kantong celana kanan depan, setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam kamar tepatnya diatas lantai ditemukan 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah klip bening kosong, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna abu, 1 (satu) buah lampu belajar, 1 (satu) buah botol minuman plastik yang pada tutupnya tersambung pipet plastik, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan BOSTANTEN didalamnya terdapat: 1 (satu) bendel plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, setelah itu dilakukan penggeledahan diluar kamar tepatnya dibawah keramik lantai ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah milik mereka dan Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr.FIRMAN (DPO);

Menimbang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang dikenalnya yaitu Sdr.FIRMAN(DPO) yang beralamat di Lingkungan Tempit Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 23.30 WITA dengan tujuan untuk dijual dan dikonsumsi bersama-sama;

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di Kantor Sat Resnarkoba Polres Mataram tanggal 16 April 2024 dengan jumlah berat bersih/Netto 0,66 (nol koma enam enam) gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 544/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 didapatkan hasil terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMINA yang mana metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat koto(bruto) 0,96 gram atau berat bersih (netto) 0,66 gram yang diketemukan pada Para Terdakwa berada dalam penguasaan Terdakwa saat ditangkap oleh karena berada dalam kekuasaan Para Terdakwa maka sub unsur menguasai telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Muji Ipaturahman bersama dengan Saksi Wahyu Candra Sulisty S.H dan Saksi Mohammad Thohiruddin (Ketua RT) yang saling bersesuaian bahwa saat penangkapan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat koto(bruto) 0,96 gram atau berat bersih (netto) 0,66 gram adalah milik atau kepunyaan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang dikenalnya yaitu Sdr.FIRMAN(DPO) yang beralamat di Lingkungan Tempit Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 23.30 WITA dengan tujuan untuk dijual dan dikonsumsi bersama-sama oleh karena itu sub unsur memiliki juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa pekerjaannya adalah belum bekerja dan Terdakwa II adalah petani/pekebun dan bukan peneliti resmi yang berhubungan dengan Narkotika, serta Para Terdakwa dari keterangan Saksi Muji Ipaturahman bersama dengan Saksi Wahyu Candra Sulisty S.H dan Saksi Mohammad Thohiruddin yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk dapat memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung metamfetamina yaitu ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I jenis shabu yang mengandung metamfetamina hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga termasuk pengertian tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muji Ipaturahman bersama dengan Saksi Wahyu Candra Sulistyo S.H dan Saksi Mohammad Thohiruddin yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di Kantor Sat Resnarkoba Polres Mataram tanggal 16 April 2024 dengan jumlah berat bersih/Netto 0,66 (nol koma enam enam) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 544/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 0,96 gram atau berat bersih (netto) 0,66 gram ;

adalah benar mengandung metamfetamina/metamfetamin adalah termasuk ke dalam Narkotika yaitu termasuk ke dalam zat atau obat yang bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang termasuk ke dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad. 3. Unsur Permufakatan Jahat dalam melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika adalah adanya kesepakatan antara 2(dua) orang lebih yang bekerjasama yang melakukan tindakan melanggar hukum dalam melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di BTN Royal Zaitun

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok 12 Desa Ranjok Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu Saksi Muji Ipaturahman bersama dengan Saksi Wahyu Candra Sulistyo S.H karena telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu ;

Menimbang bahwa berawal dari Saksi Muji Ipaturahman bersama dengan Saksi Wahyu Candra Sulistyo S.H (Anggota Polresta Mataram) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di BTN Royal Zaitun Blok 12 Desa Ranjok Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Shabu, lalu setelah mendapat informasi tersebut Saksi Muji Ipaturahman bersama dengan Saksi Wahyu Candra Sulistyo S.H beserta Team Opsnal Satresnarkoba Polresta Mataram lainnya langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan cara menuju lokasi yang dimaksud, pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 00.30 WITA Saksi Muji Ipaturahman bersama dengan Saksi Wahyu Candra Sulistyo mendatangi sebuah rumah di BTN Royal Zaitun Blok 12 Desa Ranjok Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat kemudian Terdakwa II membuka pintu gerbang rumah tersebut dan langsung diamankan Saksi Muji Ipaturahman lalu masuk ke dalam rumah dan Saksi Wahyu Candra Sulistyo mengamankan Terdakwa I yang sedang berada di dalam kamar mandi, setelah itu Team Opsnal Satresnarkoba Polresta Mataram melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Mohammad Thohiruddin (Ketua RT) dimana Saksi Muji Ipaturahman bersama dengan Saksi Wahyu Candra Sulistyo S.H melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I namun tidak ditemukan barang apapun kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II ditemukan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala didalam kantong celana kanan depan, setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam kamar tepatnya diatas lantai ditemukan 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah klip bening kosong, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna abu, 1 (satu) buah lampu belajar, 1 (satu) buah botol minuman plastik yang pada tutupnya tersambung pipet plastik, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan BOSTANTEN didalamnya terdapat: 1 (satu) bendel plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, setelah itu dilakukan penggeledahan diluar kamar tepatnya dibawah keramik lantai

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah milik mereka dan Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah klip bening didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr.FIRMAN (DPO);

Menimbang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang dikenalnya yaitu Sdr.FIRMAN(DPO) yang beralamat di Lingkungan Tempit Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 23.30 WITA dengan tujuan untuk dijual dan dikonsumsi bersama-sama oleh karena itu termasuk adanya kesepakatan antara 2(dua) orang lebih yaitu antara Terdakwa I dengan Terdakwa II yang bekerjasama yang melakukan tindakan melanggar hukum dalam melakukan tindak pidana memiliki dan menguasai Narkotika sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa karena semua unsur dakwaan Alternatif kedua telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan alternatif lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada keadaan yang meringankan dibawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal. 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena semua unsur dakwaan Alternatif kedua telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan alternatif lainnya;

Menimbang bahwa oleh karena kesalahan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan Para Terdakwa tidak mempunyai cukup alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar maupun pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa karena dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara, dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam pasal 148 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah, maka lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, serta tidak adanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka adalah cukup beralasan untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 buah klip bening didalamnya berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,96 gram;
- 1 buah klip bening kosong;
- 2 buah korek api gas tanpa tutup kepala;
- 1 buah pipet kaca;
- 1 buah pipet plastic yang ujungnya telah diruncingkan;
- 1 buah gunting;
- 1 buah timbangan elektrik;
- 1 buah lampu belajar;
- 1 buah botol minuman plastic yang pada tutupnya tersambung pipet plastic 1 buah kotak warna hitam bertuliskan BOSR|TANTEN didalamnya terdapat :

a. 1 bendel plastic klip bening;

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## b. 1 buah timbangan elektrik;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 buah Hp android merk Oppo warna abu;
- 1 buah timbangan elektrik;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa mengingat pula permasalahan Narkotika merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial dimana dalam kurun waktu dua dasarwasa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu Negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran Narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial, tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Bahaya Narkotika sudah disadari benar oleh seluruh lapisan masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya. Maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Para Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas menyatakan, "*terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran Ham berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat*";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap diri Para

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Para Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa I sebelumnya pernah dihukum pidana dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal. 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **M Ali Azani** dan Terdakwa II **Baiq Mustiara** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 buah klip bening didalamnya berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,96 gram;
- 1 buah klip bening kosong;
- 2 buah korek api gas tanpa tutup kepala;
- 1 buah pipet kaca;
- 1 buah pipet plastic yang ujungnya telah diruncingkan;
- 1 buah gunting;
- 1 buah timbangan elektrik;
- 1 buah lampu belajar;
- 1 buah botol minuman plastic yang pada tutupnya tersambung pipet plastic 1 buah kotak warna hitam bertuliskan BOSR|TANTEN didalamnya terdapat :

a. 1 bendel plastic klip bening;

b. 1 buah timbangan elektrik;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 buah Hp android merk Oppo warna abu;
- 1 buah timbangan elektrik;

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing –masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 , oleh kami Glorious Anggundoro S.H sebagai Hakim Ketua, Isrin Surya Kurniasih S.H, M.H dan Lalu Moh Sandi Iramaya S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Supriyadin S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri Mahesti Cahya Alim Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Isrin Surya Kurniasih S.H, M.H.

Glorious Anggundoro, S.H.

Ttd

Lalu Moh Sandi Iramaya S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hery Supriyadin S.H.

Turunan sesuai dengan aslinya  
PLT. PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM,

TTD.  
TAUFIKURRAHMAN, SH  
NIP: 19671116 199203 1 002

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 527/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KM:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)